



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik **2021**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021. Meski selama Tahun 2021 terjadi Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Klaten tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui pembentukan PPID Desa, penguatan SDM dan sosialisasi penyediaan informasi pada portal Open Data Klaten yang berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	4
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	8
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	9
B. Sumber Daya Manusia	10
C. Anggaran	10
D. Capaian.....	10
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	12
A. Kegiatan yang Dilaksanakan.....	13
B. Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	14
C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi	16
D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan	16
E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak	16
BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	17
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima	18
B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi.....	18
C. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak.....	18
BAB V Kendala Eksternal dan Internal	19
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	21
Dokumentasi Kegiatan	23
Dokumentasi Rapat Koordinasi Tata Kelola Informasi PPID	24
Dokumentasi Sosialisasi PPID Desa	25
Dokumentasi Pelatihan Jurnalistik Tahap Pertama.....	28
Dokumentasi Pelatihan Jurnalistik Tahap Kedua.....	29
Dokumentasi Rapat Koordinasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	30
Dokumentasi Penganugerahan KIP Award 2021	31



BAB I

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2021

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten

Sebagai badan publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik serta dikeluarkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Keputusan Bupati Klaten Nomor 487.22/682 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.



Dalam Keputusan Bupati Klaten Nomor 487.22/682 Tahun 2019 tersebut disebutkan bahwa Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri atas:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi, dokumentasi dan menjamin ketersediaan informasi sebagaimana yang dibutuhkan publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi, dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 - b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/pengubahannya;
 - g. Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu;
 - h. Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - i. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya PPID dibantu oleh:

- a. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas membantu PPID dalam pelayanan informasi, dokumentasi dan arsip.
- b. Koordinator Bidang Pengelola Informasi mempunyai tugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip.
- c. Tim Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas membantu PPID dalam pengelolaan pengaduan dan pelayanan sengketa layanan informasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.



BAB II

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2021

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam pengelolaan keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah kabupaten Klaten telah menyediakan Ruang Layanan Informasi bertempat di lantai 2 Gedung Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten, yang berfungsi untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat yang datang ke Pemerintah Kabupaten Klaten. Ruang Layanan Informasi ini memiliki konsep multifungsi yaitu untuk kegiatan PPID Utama, Diskusi, Pertemuan /audiensi, konsultasi menerima tamu dengan kapasitas tertentu, termasuk layanan pengaduan masyarakat.

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan informasi publik tersebut Ruang Layanan Informasi Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyediakan:

1. Desk Layanan Informasi yang dilengkapi dengan pesawat telepon, komputer (pc) dan printer. Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasi dapat mendatangi meja layanan informasi tersebut
2. Ruang tamu

Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pembantu OPD dan BUMD yang ada di Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui situs resmi PPID Kabupaten Klaten (<http://ppid.klatenkab.go.id/>) dan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online yang tersedia di website <http://maturibu.klatenkab.go.id/>.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Klaten juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Klaten menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Klaten, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu. Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Klaten merujuk pada Keputusan Bupati Klaten Nomor 487.22/682 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dikelola Bidang Komunikasi dan Persandian, dan dibantu Staf Bidang Komunikasi dan Persandian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Klaten selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu OPD dan BUMD Pemerintah Kabupaten Klaten.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Program/Kegiatan Bidang Komunikasi dan Persandian tahun 2021, berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan besaran anggaran tiap tahun sebagai berikut:

1. Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.110.000.000
2. Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.120.000.000
3. Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.111.840.000
4. Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.383.780.000

D. Capaian

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh apresiasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan skor 95,70 pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan skor 88,96 dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Provinsi

Jawa Tengah. Berikut capaian penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 – 2021 :

Tabel 1
CAPAIAN PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2	3	4
1	2019	78,70	Cukup Informatif
2	2020	95,70	Menuju Informatif
3	2021	88,96	Menuju Informatif



BAB III

Rincian

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2021

Rincian Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

Meskipun dalam masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Klaten tetap berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Rapat Koordinasi Tata Kelola Informasi PPID pada tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Rumah Makan Angkringan Widoro dengan jumlah peserta rapat sebanyak 34 orang yang terdiri dari perwakilan PPID Pembantu 34 OPD serta unsur-unsur PPID Utama;
2. Sosialisasi PPID Desa secara bertahap sebanyak 13 kali pada tanggal 10 Juni 2021 – 11 November 2021, bertempat di Rumah Makan Angkringan Widoro dan Ruang Rapat Diskominfo dengan jumlah peserta rapat sebanyak 401 orang yang terdiri dari perwakilan desa/kelurahan se-Kabupaten Klaten serta unsur-unsur PPID Utama;
3. Pelatihan Jurnalistik tahap pertama dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM komunikasi publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan pada tanggal 26 Oktober 2021, bertempat di Rumah Makan Griya Mbah Lurah dengan jumlah peserta rapat sebanyak 34 orang yang terdiri dari perwakilan 34 OPD serta unsur-unsur PPID Utama;
4. Pelatihan Jurnalistik tahap kedua dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM komunikasi publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan pada tanggal 28 Oktober 2021, bertempat di Rumah Makan Griya Mbah Lurah dengan jumlah peserta rapat sebanyak 31 orang yang terdiri dari perwakilan kecamatan dan BUMD serta unsur-unsur PPID Utama;
5. Rapat Koordinasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 3 September 2021, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten dengan jumlah peserta rapat sebanyak 5 PPID Pembantu serta unsur-unsur PPID Utama;

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menerima 12 laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 5 hari kerja. Terdapat 3 permohonan yang diarahkan kepada Badan Publik lain, karena data / informasi tersebut tidak dikuasai.

Pemohon informasi terdiri dari mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi untuk masyarakat.

Tabel 2
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID UTAMA TAHUN 2021

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	AGUSTUS	1	1	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
9	SEPTEMBER	2	2	2	0	0	0	0	0	Dipenuhi
10	OKTOBER	5	10	3	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
11	NOPEMBER	3	10	2	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
12	DESEMBER	1	1	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
JUMLAH		12	24	9	3	0	0	0	0	
RATA-RATA		1	4.8	0.75		0	0	0	0	

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi

PPID Utama Kabupaten Klaten dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 5 hari kerja dalam melakukan pelayanan

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada Tahun 2021, PPID Utama Kabupaten Klaten mengabulkan 9 pemohon informasi atau 75% dari 12 permintaan informasi publik yang telah diterima.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2021, terdapat 3 permintaan informasi publik (25%) yang diarahkan atau ditolak dari 12 permintaan informasi publik yang telah diterima karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Utama Kabupaten Klaten.



BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2021, pada PPID Utama Kabupaten Klaten tidak menerima keberatan informasi

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2021, pada PPID Utama Kabupaten Klaten tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2021, PPID Utama Kabupaten Klaten menolak dan mengarahkan 3 permohonan informasi publik karena bukan kewenangan dari PPID Utama Kabupaten Klaten maupun PPID Pembantu SKPD dan BUMD Kabupaten Klaten, namun merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, BUMN, maupun Pemerintah Provinsi



BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu dan BUMD Kabupaten Klaten, ditambah lagi kondisi Pandemi Covid- 19 yang mengurangi kegiatan Sosialisasi maupun Bintek bagi PPID;
2. Pemanfaatan Portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik OPD dan BUMD Kabupaten Klaten terintegrasi dengan Open Data;
3. Peran PPID Pembantu OPD dan BUMD Kabupaten Klaten masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website PPID dan media sosial;
4. Respon PPID Utama dan PPID Pembantu dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat;
5. Masih belum optimalnya pemahaman terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
6. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD, sehingga masih terhadap informasi yang belum disampaikan ke PPID Utama untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembaharuan daftar informasi publik.



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID :

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan rapat koordinasi antar OPD untuk evaluasi kinerja layanan informasi serta pembaharuan daftar informasi publik;
3. Melakukan kerjasama dengan PPID Pemda lainnya, sehingga layanan informasi dapat berjalan dengan lebih cepat, optimal dan tepat sasaran;
4. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan studi tiru dengan instansi lain guna semakin terimplementasikannya UU Keterbukaan Informasi Publik dengan baik;
5. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Pembantu untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat;

Demikian laporan tahunan ringkas ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku
PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten



Drs. AMIN MUSTOFA, M.Si



Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi
Rapat Koordinasi Tata Kelola Informasi PPID
Klaten, 8 Juni 2021



Dokumentasi
Sosialisasi PPID Desa
Klaten, 10 Juni – 11 November 2021







Dokumentasi
Pelatihan Jurnalistik Tahap Pertama
Klaten, 26 Oktober 2021



Dokumentasi
Pelatihan Jurnalistik Tahap Kedua
Klaten, 28 Oktober 2021



Dokumentasi
Rapat Koordinasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik
Klaten, 3 September 2021



Dokumentasi
Penganugerahan KIP Award 2021
Udinus Semarang, 14 Desember 2021

